



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA**
Jln. Surapati No. 1 Telp. (0365) 41028 Negara – Bali

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 503/06/PAUD/DPMPPTSPTK/VIII/2023**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- MENGINGAT** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- MENIMBANG** :
1. Surat Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Atas Nama I Ketut Darmawan tanggal 13 Februari 2023;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 503/06/urt.01/TK/BAP/Sic.III/P3NP/2023 tanggal 15 Februari 2023;
 3. Surat Rekomendasi Izin Pendirian PAUD nomor 800/1630/PN.01/Dikpora/2023 dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :
- Nama Lembaga : TK KUMARA BINA GRAHA II
NIB : 0220102101474
KBLJ : 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
Pengelola / Penyelenggara : I Ketut Darmawan
Alamat : Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember.

KEDUA

- KEDUA : Pemegang Izin Wajib Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Formal sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 09 Agustus 2023.
A.n. BUPATI JEMBRANA
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Made Gede Budhiarta, SSTP, M.Si,
NIP. 19780118 1996121 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana;
2. Arsip.



Republik Indonesia
Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf